



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR :421.1 / 111 / IX / SK / 2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) “AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AR - RAHMAN “**

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD “AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AR-RAHMAN“ yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK "AISYIAH BUSTANUL ATHFAL AR - RAHMAN " di Desa Adm Tunas Ilur . Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK " AISYIAH BUSTUN ATHFAL AR-RAHMAN "

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B U L A

Pada tanggal : 12 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



ACHMAT RUMABATU, S.Pd.MM

NIP: 19710420 199903 1 007